



P U T U S A N
No. 303/DKPP-PKE-III/2014
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 703/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 303/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama	: H. Mustafa Rola
Pekerjaan/Lembaga	: Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil Jeneponto II
Alamat	: Jl. Petang, RT.001 RW.001, Kelurahan Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan II (dua) yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014 memberikan kuasa kepada : **Usni Tamrin Tawang, S.E.**, selaku Tim Sukses beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 200 A, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama	: Muhammad Alwi, S.Ag.
Jabatan	: Ketua KPU Kabupaten Jeneponto.
Alamat Kantor	: Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bonto Sunggu,

Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama	: Ekawaty Dewi, S.P.
---------	-----------------------------

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Jeneponto.
Alamat Kantor : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bonto Sunggu,
Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Drs. H. Syamsul Kamal, M.M.**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Jeneponto.
Alamat Kantor : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bonto Sunggu,
Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Samsuddin, S.Pd**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Jeneponto.
Alamat Kantor : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bonto Sunggu,
Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Andi Hertasning Rani, S.P.**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Jeneponto.
Alamat Kantor : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bonto Sunggu,
Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

[1.3] Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Para Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;

Mendengar keterangan Pihak Terkait

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 703/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 303/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu/Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan II (dua) meliputi

Kecamatan Batang Kelara, Arungkeke, Rumbia, Tarawang, Kabupaten Jeneponto dengan Nomor Urut 5 atau sesuai Penetapan KPUD Jeneponto Model BE 1. Pengadu merasa dirugikan dengan tindakan Para Teradu yang telah menetapkan Para Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon anggota DPRD dalam Pemilihan Umum tanggal 19 Agustus 2013 antara lain Ahmad Nawawi, S.T. dari Partai DEMOKRAT Nomor Urut 7. Pengadu menduga Para Teradu dengan sengaja telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan telah menciderai citra Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 Agustus 2013 Komisioner KPUD Jeneponto telah menetapkan Calon yang tidak memenuhi syarat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto khususnya Calon Dapil II, karena Calon tersebut masih menjabat sebagai Kepala Desa atau belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi yang berwenang pada saat Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Nama Para Calon yang dianggap tidak memenuhi syarat yaitu:
 - Andi Baso Sugiarto dari Partai GERINDRA Nomor Urut 1 masih selaku Kepala Desa Bontorappo.
 - Ahmad Nawawi, S.T., dari partai DEMOKRAT Nomor Urut 7 masih selaku Kepala Desa Bulu-Bulu.
 - Kaharuddin, S.E., dari Partai PDI-P Nomor Urut 1 masih selaku Kepala Desa Balang Baru.
 - Hanapi, S.E., dari Partai PAN Nomor Urut 5 masih selaku Kepala Desa Palajau.
- b. Para Calon yang tidak memenuhi syarat telah ikut pada Pemilihan Umum Legislatif pada tanggal 9 April 2014. Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto telah menetapkan Rapat Pleno untuk Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Jeneponto II. Perolehan suara Para Caleg tersebut yaitu:
 - 1) Andi Baso Sugiarto dari Partai GERINDRA memperoleh suara sebesar 1360 suara.
 - 2) Ahmad Nawawi, S.T., dari Partai DEMOKRAT memperoleh suara sebesar 1703 suara.
 - 3) H. Kaharuddin, S.E., dari Partai PDI-P, memperoleh suara sebesar 1991 suara.
 - 4) Hanapi, S.E., dari Partai PAN. Memperoleh suara sebesar 2359 suara.
2. Tindakan Teradu/Terlapor adalah Pelanggaran Hukum khususnya Pasal 19 huruf I angka 4 (model BB-7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Teradu dengan menetapkan Para Calon tersebut, khususnya Ahmad Nawawi, S.T., sebagai Calon Tetap sebagai Peserta Pemilu merugikan Pengadu. Ahmad Nawawi, S.T., masih menjabat sebagai Kepala Desa dan masih melakukan aktifitas sebagai Pejabat Kepala Desa, serta mengelola pembagian/penyaluran beras "RASKIN". Hal tersebut dijadikan alat kampanye dirinya kepada masyarakat sebagai Calon Anggota DPRD Jeneponto pada Dapil II pada Pemilu tahun 2014.

3. Tindakan para Teradu/Terlapor adalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terutama Pasal 10 huruf (a) dan (b) jo Pasal Pasal 11, Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012. Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Tidak hanya merugikan Pengadu, tetapi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, cermat dan sungguh-sungguh, demi suksesnya Pemilu Legislatif. Bersama-sama kita berharap terpilihnya wakil rakyat bukan wakil rakyat yang korup dan dihasilkan dari suatu kecurangan.

PETITUM

[2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu I s/d V telah melakukan Pelanggaran Kode etik.
2. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu I s/d Teradu V.
3. Menyatakan Pencalonan Andi Baso Sugiarto dari Partai GERINDRA Nomor Urut 1 selaku Kepala Desa Bontorappo, Ahmad Nawawi, S.T., dari Partai DEMOKRAT Nomor Urut 7 selaku Kepala Desa Bulu-Bulu, Kaharuddin, S.E., dari Partai PDI-P Nomor Urut 1 selaku Kepala Desa Balang Baru, Hanapi, S.E., dari Partai PAN Nomor Urut 5 selaku Kepala Desa Palajau adalah tidak sah.
4. Memerintahkan atau merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jeneponto merevisi Penetapan atau Berita Acara Tentang (DCT) DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dan mencoret nama yang bersangkutan sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Jeneponto. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Daftar calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dalam Pemilu Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi-Selatan Dapil 2 (model BE.1),telah membuktikan bahwa Pengadu adalah calon Anggota DPRD Jeneponto pada Pemilu tahun 2014, sehingga memiliki Legal Standing untuk mengajukan pengaduan ini.
2.	P-2	Berita Acara Nomor 017/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Pemilu Tahun2014 (model EB) telah membuktikan bahwa KPU tetap melakukan Penetapan walaupun telah dilakukan sanggahan dari Ketua Tim Pemenangan Legislatif H.Mustafa Rola.
3.	P-3	Surat Edaran Perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan (DCT) telah membuktikan bahwa Surat Edaran tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh Caleg.
4.	P-4	Sanggahan dari Ketua Tim Pemenangan Legislatif H.Mustafa Rola terhadap Ketua KPU Jeneponto tentang Pengusulan Penetapan Pelantikan Caleg DPRD Kab. Jeneponto Dapil 2 Partai Demokrat An. Ahmad Nawawi ST selaku Kepala Desa Bulu-Bulu. Kab. Jeneponto tertanggal 2 Juni 2014, telah membuktikan bahwa walaupun telah dilakukan sanggahan KPU tidak mengindahkan sanggahan tersebut.
5.	P-5	Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Jeneponto tertanggal 30 Juni 2014 ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Legislatif terkait dengan Penetapan Pelantikan Caleg DPRD Kabupaten Jeneponto dari Dapil 2 Partai Demokrat A.n Ahmad Nawawi, ST telah membuktikan bahwa KPU tidak mengindahkan sanggahan tersebut.
	P-6	Berita Acara Serah Terima Beras Raskin pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013 dari JUMARDI, Jabatan Satker RASKIN Perum Bulog SUBDRIVE BULUKUMBA kepada AHMAD NAWAWI, ST Jabatan Kepala Desa Bulu-Bulu sebanyak 3.165.00 Kg, telah membuktikan bahwa Kepala Desa tersebut tetap menggunakan jabatannya.dan tidak mengundurkan diri.
	P-7	Berita Acara Serah Terima Beras Raskin pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2013 dari JUMARDI, Jabatan Satker RASKIN Perum Bulog SUBDRIVE BULUKUMBA kepada AHMAD NAWAWI, ST Jabatan Kepala Desa Bulu-Bulu sebanyak 3.165.00 Kg, telah membuktikan bahwa Kepala Desa tersebut tetap menggunakan Jabatannya dan tidak mengundurkan diri.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan SK Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jeneponto Periode 2008-2013 pada tanggal 19 Agustus 2013. Sementara Para Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019 dilantik pada tanggal 15 Februari 2014. Penetapan DCT tersebut ditetapkan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto Periode 2008-2013. Menurut pokok perkara yang disampaikan Pengadu, ke empat calon terpilih dianggap tidak memenuhi syarat atau cacat hukum adalah tidak benar. Berdasarkan kajian dan pencermatan Para Teradu, Para Calon tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan aturan Perundang-Undangan, antara lain penjelasan surat edaran sebagai berikut:

1. SE KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD, DPD, dan DPRD.
2. SE KPU Nomor 315/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD.
3. SE KPU Nomor 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran Diri dan Meninggal Dunia Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
4. SE KPU Nomor 1497/KPU/VIII/2014 perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD.
5. Surat KPU Nomor 1506/KPU/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal Penjelasan Penetapan Pelantikan Calon Anggota DPRD Pemilu 2014 yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto dan tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua KPU Kabupaten Jeneponto.

Persyaratan Calon terpilih yang kami maksud adalah Surat Keterangan dari yang berwenang, dan SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa yang ditandatangani oleh Bupati Jeneponto. Adapun Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019, KPU Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Panetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 sesuai dengan prosedur tanpa ada keberatan dari pihak terkait.

[2.5] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pokok Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Sidang berpendapat lain, agar memberikan Putusan dengan seadil-adilnya.

[2.6]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor. 33/Kpts/KPU-JP-025.4333268/VIII/2014 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014;
2.	T-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 15/Kpts/KPU-Prov-025/II/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
3.	T-3	Surat Edaran KPU Nomor. 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
4.	T-4	Surat Edaran KPU Nomor. 315/KPU/IV/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD;
5.	T-5	Surat Edaran KPU Nomor. 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran Diri dan Meninggal Dunia Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
6.	T-6	Surat Edaran KPU Nomor. 1497/KPU/VIII/2014 Perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD;
7.	T-7	Surat KPU Nomor. 1506/KPU/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal Penjelasan Penetapan Pelantikan Calon Anggota DPRD Pemilu 2014;
8.	T-8	Keputusan Bupati Jeneponto Nomor. 193 B Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Bonto Rappo Kecamatan Tarowang;
9.	T-9	Surat Keterangan No. 115/BPMPD/V/2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Jeneponto;
10.	T-10	Keputusan Bupati Jeneponto Nomor.193 D Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke;

11. T-11 Surat Keterangan Nomor. 112/BPMPD/V/2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Jeneponto;
12. T-12 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor. 193 F Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang;
13. T-13 Surat Keterangan Nomor.113/BPMPD/V/2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Jeneponto;
14. T-14 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor. 193 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Palajau Baru Kecamatan Tarowang;
15. T-15 Surat Keterangan Nomor. 111/BPMD/V/2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Jeneponto;
16. T-16 Berita Acara Nomor.017/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
17. T-17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. *Penyelenggara Pemilu;*
 - b. *Peserta Pemilu;*
 - c. *Tim kampanye;*
 - d. *Masyarakat; dan/atau*
 - e. *Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah Tim kampanye yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa pada pokoknya Pengadu mendalilkan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menetapkan 4 (empat) Calon Anggota DPRD Daerah Pilihan II Kabupaten Jeneponto yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), karena Para Calon Anggota DPRD tersebut masih menjabat sebagai Kepala Desa, dan belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi yang berwenang;

[4.2] Menimbang pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu telah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Para Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019 dilantik pada tanggal 15 Februari 2014 setelah masa penetapan DCT. Para Teradu telah menindaklanjuti laporan Pengadu dengan melakukan kajian dan pencermatan terhadap 4 (empat) Calon Terpilih yang dianggap tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil kajian dan pencermatan Para Teradu, 4 (empat) Calon tersebut telah dianggap memenuhi syarat dan ketentuan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD, DPD, dan DPRD, Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD, Surat Edaran KPU Nomor 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran Diri dan Meninggal Dunia Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Surat Edaran KPU Nomor 1497/KPU/VIII/2014 perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD, Surat KPU Nomor 1506/KPU/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal Penjelasan Penetapan Pelantikan Calon Anggota DPRD Pemilu 2014 yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto dan tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua KPU Kabupaten Jeneponto;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa Penetapan DCT ditetapkan oleh Ketua dan Anggota KPU Jeneponto Periode 2008-2013 pada tanggal 19 Agustus 2013, sementara Para Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU Jeneponto Periode 2014-2019, yang

dilantik pada 15 Februari 2014. Bahwa 4 (empat) calon telah memperoleh Surat Keterangan pemberhentian pada tanggal 9 Agustus 2013 dan langsung diserahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto, atau sehari sebelum batas waktu pengajuan Surat Keputusan Pemberhentian yaitu 10 Agustus 2013. Hal ini sesuai dengan Surat KPU Nomor 1506/KPU/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal Penjelasan Penetapan Pelantikan Calon Anggota DPRD Pemilu 2014. Para Teradu bukanlah Pihak yang menetapkan DCT, sehingga Pengadu *Error in Persona*. Aduan Pengadu tergolong *Obscuur Libel* (kabur), karena perkara etik tidak memeriksa/mengadili pelanggaran institusi (*rechts person*) melainkan hanya mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan (*Natuurlijke Persoon*) penyelenggara pemilu;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta keterangan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitas nama baik Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V atas nama **Muhammad Alwi, S.Ag, Ekawaty Dewi, S.P., Drs. H. Syamsul Kamal, M.M., Samsuddin, S.Pd., dan Andi Hertasning Rani, S.P.**, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si